Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jalan KRT Dr.Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Klaten, Jawa Tengah 57424
(0272) 321020
https://www.rsupsoeradji.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR HK.02.03/D.XXI/4083/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

b. bahwa berdasarkan perkembangan organisasi dan kebutuhan hukum, perlu mengubah Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/4119/2024 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2099 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);

10. Peraturan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/D/1187/2023 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Surat Izin Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 81201102919940001 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko BLU Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Tanggal 29 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum

menyatakan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

KETIGA : Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan atas persetujuan pimpinan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan pejabat PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang, dapat membuka daftar informasi yang dikecualikan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/4119/2024 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KETUJUH : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Utama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 April 2026

DIREKTUR UTAMA,

SHOLAHUDDIN RHATOMY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR HK.02.03/D.XXI/4083/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Materi/Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Non Audited;	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian	Melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan	JRA	JRA	Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Materi/Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
		Kesehatan.				
2.	Informasi berupa gambar, foto, dan video tentang rekaman tindakan medis , pasien dan petugas	➢ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 h ➢ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38 dan 44 (1)	➢ Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi ➢ Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan paelayana kesehatan lainnya	JRA	JRA	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)
3.	Laporan Insiden keselamatan pasien	➢ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ➢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC	JRA	JRA	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/2008 pasal 18 ayat 2 huruf b)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Materi/Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
		Sakit ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tetang Keselamatan Pasien				
4.	Rekam Medis	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j ➢ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 pasal 29 ayat (2)	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	5 tahun	JRA	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis pasal 32 atau jika dibutuhkan dalam proses pengadilan (sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 13)
5.	Informasi Pribadi Pelapor dan Terlapor (nama, alamat, no telp)	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan	5 tahun	JRA	Dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 13)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Materi/Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
	dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.	angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a	melaporkan dugaan pelanggaran di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro			

DIREKTUR UTAMA,

SHOLAHUDDIN RHATOMY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).